

BARANG MILIK DAERAH - PENGELOLAAN

2017

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 4, LD 2017/NO. 4, TLD NO. 134, 53 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

ABSTRAK:

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 84 Tahun 2014; dan Permendagri No. 19 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengelolaan barang milik daerah untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta mewujudkan pengelolaan yang tertib, efektif, efisien, ekonomis, dan akuntabel. Materi pengaturan meliputi pejabat pengelola, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Diatur pula pengelolaan barang pada Badan Layanan Umum Daerah, rumah negara, tuntutan ganti rugi dan sanksi, penyidikan, ketentuan pidana, insentif dan tunjangan bagi pejabat atau pegawai pengelola barang, serta ketentuan peralihan.

CATATAN:

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 April 2017.
- Ditetapkan pada tanggal 7 April 2017.
- Mencabut Perda Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Perjanjian kerja sama pemanfaatan barang milik daerah oleh Badan Layanan Umum/Daerah yang telah dilaksanakan sebelum peraturan ini berlaku wajib disesuaikan paling lama 2 tahun sejak diundangkan.
- Dokumen berjumlah 53 halaman, terdiri atas 37 halaman naskah peraturan dan 16 halaman penjelasan.

REGIONAL ASSETS - MANAGEMENT

2017

KEBUMEN REGENCY REGULATION NO. 4 OF 2017, REGIONAL GAZETTE 2017/NO. 4, SUPPLEMENT NO. 134, 53 PP.

KEBUMEN REGENCY REGULATION ON THE MANAGEMENT OF REGIONAL ASSETS

ABSTRACT:

- *This Regulation establishes the framework for managing Kebumen Regency's assets, implementing Article 105 of Government Regulation No. 27 of 2014 on State/Regional Asset Management. It provides a common basis for safeguarding public assets and administering them in support of regional government functions and development.*
- *The legal bases are Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Law No. 13 of 1950; Law No. 23 of 2014, as last amended by Law No. 9 of 2015; Government Regulations No. 27 of 2014 and No. 84 of 2014; and Minister of Home Affairs Regulation No. 19 of 2016.*
- *The provisions assign responsibilities to asset management officials and govern the asset lifecycle: needs assessment and budgeting, procurement, use, utilization arrangements, safeguarding and maintenance, valuation, transfer of ownership, destruction, removal from asset registers, and recordkeeping. Guidance, supervision, and control support orderly, efficient, economical, and accountable management. Specific provisions address assets held by regional public service agencies and government housing. The Regulation also covers recovery of losses, sanctions, investigations, criminal penalties, incentives and allowances for asset management personnel, and transitional arrangements.*

NOTES:

- *Enacted and promulgated on 7 April 2017; effective upon promulgation.*
- *Repeals Kebumen Regency Regulation No. 13 of 2007 on the Management of Regional Assets.*
- *Existing asset utilization cooperation agreements implemented by public service agencies must be brought into conformity with this Regulation within 2 years of promulgation.*
- *The source document contains 53 pages: 37 pages of regulatory provisions and 16 pages of explanatory notes.*